



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **M. TOHER bin (Alm) PELANGAI;**  
Tempat Lahir : Pangkalan Tambui;  
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 31 Juli 1973;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Lebuh Pendek RT 006 RW 004  
Keluraha Simpang Kelayang, Kecamatan  
Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **ARI RAHMA DONI bin M. TOHER**  
Tempat Lahir : Simpang Kelayang;  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 16 Februari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Lebuh Pendek RT 006 RW 004  
Keluraha Simpang Kelayang, Kecamatan  
Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri didalam persidangan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan masing-masing Terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Toher bin (Alm) Pelangai** dan Terdakwa II **Ari Rahma Doni bin M. Toher** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*" sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ke-1, Ke-2 jo pasal 56 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **M. Toher bin (Alm) Pelangai** dan Terdakwa II **Ari Rahma Doni bin M. Toher** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
  - 2 (dua) bilah rojok;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia senter;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah;
  - 2 (dua) helai sarung tangan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit senter kepala;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa body dan nomor polisi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yudi Aditya bin Sarman, dkk;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa I **M. Toher bin (Alm) Pelangai** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ari Rahma Doni bin M. Toher** pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Hamparan 53 Areal Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya yang terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*", perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 20.20 WIB pada saat Saksi Yudi Aditya bin Sarman (dilakukan penuntutan secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bersama Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian (dilakukan penuntutan secara terpisah) sdr. Heri Iswanto (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Hendra (Daftar Pencarian Orang) mengambil tandan buah sawit di Hampan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya dengan alat bantu berupa 2 (dua) egrek, 1 (satu) rojok, 1 (satu) gancu, 2 (dua) sarung tangan, 2 (dua) senter kepala yang sudah di persiapkan sebelumnya selanjutnya langsung membagi tugas, saat itu Saksi Yudi Aditya bin Sarman berdampingan dengan sdr. Hendra sedangkan Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian berdampingan bersama dengan sdr. Heri Iswanto kemudian masing-masing langsung menghampiri dan mencari buah kelapa sawit yang sudah masak atau yang layak dipanen dengan menggunakan senter kepala selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di egrek dari pohonnya sehingga jatuh kemudian tandan buah kelapa sawit yang sudah jatuh di egrek tersebut Saksi Yudi Aditya bin Sarman angkat bersama dengan Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian untuk disusun menjadi satu tumpukan di lokasi kebun kelapa sawit tersebut kemudian setelah selesai memanen tandan buah kelapa sawit selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Yudi Aditya bin Sarman dan Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian pergi kesimpang jalan Poros Hampan 53 menghubungi Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai dengan cara menelphone untuk menjemput serta yang membeli tandan buah kelapa sawit hasil curian tersebut lalu setelah Saksi Yudi Aditya bin Sarman selesai menelphone kemudian Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian meminta pulang terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai datang bersama Terdakwa II Ari Rahma Doni bin M. Toher dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Terdakwa II Ari Rahma Doni bin M. Toher kemudian Saksi Yudi Aditya bin Sarman ikut dengan mobil tersebut menuntun jalan ke lokasi tandan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul lalu setelah sampai di lokasi tersebut kemudian sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra dan Terdakwa II Ari Rahma Doni bin M. Toher mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan alat bantu Rojok lalu memasukkan seluruh buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman menghitung tandan buah kelapa sawit yang masuk kedalam mobil, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah selesai di muat kedalam mobil selanjutnya sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra pulang kerumahnya sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang di mobil bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut lalu saat tiba di simpang jalan poros hamparan 53 sekitar pukul 01.30 tiba-tiba di setop oleh warga kemudian dilaporkan kepada petugas kepolisian dari sektor kelayang selanjutnya mengamankan Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai, Terdakwa II Ari Rahma Doni bin M. Toher dan Saksi Yudi Aditya bin Sarman, serta Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian yang ditangkap dirumahnya, selanjutnya para Terdakwa beserta barang Bukti dibawa ke Polsek Kelayang;

- Bahwa Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai dengan dibantu oleh Terdakwa II Ari Rahma Doni bin M. Toher telah beberapa kali menerima dan menampung buah kelapa sawit hasil curian tandan buah sawit dari Saksi Yudi Aditya bin Sarman yaitu pada pertama pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 sekira pukul 11.30 WIB dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kg buah kelapa sawit, kemudian yang kedua dari Saksi Yudi Aditya bin Sarman pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 520 (lima ratus dua puluh) kg;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai bersama-sama dengan Terdakwa II Ari Rahma Doni bin M. Toher Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya mengalami kerugian sekitar Rp2.926.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);  
Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1, ke-2 jo Pasal 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arif Budiman alias Arif bin Ahmad Pris**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dan pelaku berhasil diamankan bersama Polisi sekira Pukul 04.00 WIB;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Koperasi Produsen Maju Jaya dan Saksi juga pemilik lahan kebun kelapa sawit di koperasi tersebut diatas;
- Bahwa yang telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit tersebut adalah: Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO). Sedangkan yang menjemput atau menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut adalah: Terdakwa I M. Toher bin Pelangai dan Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) mengambil tanpa izin tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu sebagai berupa: 1 (satu) bilah alat egrek, 1 (satu) bilah alat rojok, 1 (satu) bilah alat gancu, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) pcs senter kepala. Sedangkan Para Terdakwa yang menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan Nomor Polisi BE 1529 B warna hitam merah;
- Bahwa buah sawit yang diambil tanpa izin oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut di ambil oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan milik Koperasi Produsen Maju Jaya yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa terhadap tandan buah sawit yang diambil oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa memiliki ciri-ciri buah sawit berukuran besar karena berasal dari pohon tanaman tua

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rata dengan berat rata-rata 24 kg sampai dengan 27 kg per tandan dengan kulit tebal dan cangkang kecil yang dapat dibedakan dengan buah lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira sekira pukul 00.45 WIB Saksi berpatroli di Hamparan 53 Areal Perkebunan Sawit Koperasi Produsen Maju Jaya yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu kemudian Saksi mendapati 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah berisi muatan sawit mengarah keluar Hamparan 53 Perkebunan Sawit Plasma Kota Medan Koperasi Produsen Maju Jaya kemudian karena Saksi merasa curiga Saksi memberhentikan mobil tersebut dan didapati Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher dan Terdakwa I M. Toher bin Pelangai berada di mobil tersebut kemudian Saksi menanyakan *"Dari mana sawit yang kalian bawa?"* dan Saksi Yudi Aditya bin Sarman mengatakan *"Buah ini punya mendiang bapak Bang Limfem"* kemudian karena merasa curiga Saksi menghubungi sdr. Roy Linfem menggunakan telepon dan menginformasikan bahwa ada yang mengambil tanpa izin tandan buah sawit yang diambil dari Hamparan 53 Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Kota Medan yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu kemudian sdr. Roy Linfem mengintruksikan kepada Saksi untuk mengamankan Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher dan Terdakwa I M. Toher bin Pelangai tersebut, selanjutnya sekira Pukul 03.00 WIB sdr. Roy Linfem datang ke Polsek Kelayang guna melaporkan kejadian tersebut selanjutnya Saksi bersama sdr. Roy Linfem dan pihak kepolisian dilakukan pencarian terhadap pelaku lainnya oleh pihak kepolisian dan berhasil menangkap Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian sedangkan 2 teman pelaku lain yang bernama sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang berisikan penuh tandan buah sawit hasil kejahatan yang dikemudiakan oleh Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher bersama dengan ayahnya Terdakwa I M. Toher bin Pelangai berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa peranan Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher adalah yang mengemudiakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah dan yang membantu mangangkat

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memuat tandan buah sawit hasil curian kedalam mobil sedangkan Terdakwa I M. Toher bin Pelangai orang yang dihubungi oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman untuk membawa atau menjual tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa lahan kebun kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa tersebut diatas di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut adalah milik Anggota Kelompok Tani sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya adalah Ketua Koperasi yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa luasan lahan kebun kelapa sawit di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut ada seluas 30 (tiga puluh) kapling atau 60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa seluruh tandan buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut diambil Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya;
- Bahwa kerugian Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg dengan harga plasma pada hari itu sejumlah Rp2.330,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau total kerugian seluruhnya sejumlah Rp3.098.900,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Roy Linfem bin (Alm) Sudir Syam**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dan pelaku berhasil diamankan bersama Polisi sekira Pukul 04.00 WIB;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Koperasi Produsen Maju Jaya dan Saksi juga pemilik lahan kebun kelapa sawit di koperasi tersebut diatas;
- Bahwa yang telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit tersebut adalah: Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO). Sedangkan yang menjemput atau menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut adalah: Terdakwa I M. Toher bin Pelangai dan Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) mengambil tanpa izin tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu sebagai berupa: 1 (satu) bilah alat egrek, 1 (satu) bilah alat rojok, 1 (satu) bilah alat gancu, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) pcs senter kepala. Sedangkan Para Terdakwa yang menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan Nomor Polisi BE 1529 B warna hitam merah;
- Bahwa buah sawit yang diambil tanpa izin oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut di ambil oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan milik Koperasi Produsen Maju Jaya yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa terhadap tandan buah sawit yang diambil oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa memiliki ciri-ciri buah sawit berukuran besar karena berasal dari pohon tanaman tua

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- rata dengan berat rata-rata 24 kg sampai dengan 27 kg per tandan dengan kulit tebal dan cangkang kecil yang dapat dibedakan dengan buah lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira pukul 01.15 WIB Saksi mendapat telepon dari teman Saksi Arif Budiman ianya mengatakan bahwa ada tandan buah sawit yang diambil tanpa izin dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian Saksi meminta kepada teman Saksi itu untuk dapat menangkap para pelaku tersebut selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi datang ke Polsek Kelayang guna melaporkan kejadian tersebut. Setelah melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi selanjutnya bersama Polisi langsung menuju tempat kejadian sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan Polisi sampai di lokasi dan melihat Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman telah diamankan oleh warga selanjutnya dilakukan pencarian pelaku lainnya oleh pihak kepolisian dan berhasil menangkap Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian sedangkan 2 (dua) teman Para Terdakwa yang bernama sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang berisikan penuh tandan buah sawit hasil kejahatan yang dikemudiakan oleh Saksi Ari Rahmadoni bin M. Toher bersama dengan ayahnya M. Toher bin Pelangai berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa peranan Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher adalah yang mengemudiakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah dan yang membantu mengangkat atau memuat tandan buah sawit hasil curian kedalam mobil sedangkan Terdakwa I M. Toher bin Pelangai orang yang dihubungi oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman untuk membawa atau menjual tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut;
  - Bahwa lahan kebun kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa tersebut diatas di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut adalah milik Anggota Kelompok Tani sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya adalah Ketua Koperasi yaitu Saksi Arif Budiman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasan lahan kebun kelapa sawit di Hambaran 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut ada seluas 30 (tiga puluh) kapling atau 60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa seluruh tandan buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut diambil Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa dari Hambaran 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya;
- Bahwa kerugian Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg dengan harga plasma pada hari itu sejumlah Rp2.330,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau total kerugian seluruhnya sejumlah Rp3.098.900,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Jhonhadi bin (Alm) Syam**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hambaran 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dan pelaku berhasil diamankan bersama Polisi sekira Pukul 04.00 WIB;
- Bahwa tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Koperasi Produsen Maju Jaya dan Saksi juga pemilik lahan kebun kelapa sawit di koperasi tersebut diatas;
- Bahwa yang telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit tersebut adalah: Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO). Sedangkan yang menjemput atau menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: Terdakwa I M. Toher bin Pelangai dan Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) mengambil tanpa izin tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu sebagai berupa: 1 (satu) bilah alat egrek, 1 (satu) bilah alat rojok, 1 (satu) bilah alat gancu, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) pcs senter kepala. Sedangkan Para Terdakwa yang menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan Nomor Polisi BE 1529 B warna hitam merah;
- Bahwa buah sawit yang diambil tanpa izin oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut di ambil oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan milik Koperasi Produsen Maju Jaya yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa terhadap tandan buah sawit yang diambil oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa memiliki ciri-ciri buah sawit berukuran besar karena berasal dari pohon tanaman tua rata dengan berat rata-rata 24 kg sampai dengan 27 kg per tandan dengan kulit tebal dan cangkang kecil yang dapat dibedakan dengan buah lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira pukul 01.15 WIB Saksi mendapat telepon dari teman Saksi yang merupakan anggota kelompok tani mengatakan bahwa ada tandan buah sawit yang diambil tanpa izin dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian Saksi meminta kepada teman Saksi itu untuk dapat menangkap para pelaku tersebut selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi datang ke Polsek Kelayang guna melaporkan kejadian tersebut. Setelah

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi selanjutnya bersama Polisi langsung menuju tempat kejadian sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan Polisi sampai di lokasi dan melihat Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman telah diamankan oleh warga selanjutnya dilakukan pencarian pelaku lainnya oleh pihak kepolisian dan berhasil menangkap Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian sedangkan 2 (dua) teman Para Terdakwa yang bernama sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang berisikan penuh tandan buah sawit hasil kejahatan yang dikemudiakan oleh Saksi Ari Rahmadoni bin M. Toher bersama dengan ayahnya M. Toher bin Pelangai berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa peranan Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher adalah yang mengemudiakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah dan yang membantu mangangkat atau memuat tandan buah sawit hasil curian kedalam mobil sedangkan Terdakwa I M. Toher bin Pelangai orang yang dihubungi oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman untuk membawa atau menjual tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa lahan kebun kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa tersebut diatas di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut adalah milik Anggota Kelompok Tani sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya adalah Ketua Koperasi yaitu Saksi Arif Budiman;
- Bahwa luasan lahan kebun kelapa sawit di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut ada seluas 30 (tiga puluh) kapling atau 60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa seluruh tandan buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut diambil Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg dengan harga plasma pada hari itu sejumlah Rp2.330,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau total kerugian seluruhnya sejumlah Rp3.098.900,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Yudi Aditya bin Sarman**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit tersebut adalah: Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO). Sedangkan yang menjemput atau menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut adalah: Terdakwa I M. Toher bin Pelangai dan Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher;
- Bahwa Saksi Yudi Aditya bin Sarman bersama Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) mengambil tanpa izin tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu sebagai berupa: 1 (satu) bilah alat egrek, 1 (satu) bilah alat rojok, 1 (satu) bilah alat gancu, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) pcs senter kepala. Sedangkan Para Terdakwa yang menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan Nomor Polisi BE 1529 B warna hitam merah;
- Bahwa buah sawit yang diambil tanpa izin oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO),

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;

- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut di ambil oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan milik Koperasi Produsen Maju Jaya yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa terhadap tandan buah sawit yang diambil oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa memiliki ciri-ciri buah sawit berukuran besar karena berasal dari pohon tanaman tua rata dengan berat rata-rata 24 kg sampai dengan 27 kg per tandan dengan kulit tebal dan cangkang kecil yang dapat dibedakan dengan buah lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Saksi Yudi Aditya bin Sarman berada dirumah bersama Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian kemudian sdr. Heri Iswanto (Daftar Pencarian Orang) bersama sdr. Hendra (Daftar Pencarian Orang) datang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru dengan mengajak Saksi Yudi Aditya bin Sarman untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya kemudian Saksi Yudi Aditya bin Sarman bersama Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian sepakat bersama-sama untuk melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Yudi Aditya bin Sarman bersama Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tanpa no.pol berangkat menuju lokasi target pencurian yang telah ditentukan di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut dengan membawa alat bantu berupa 2 (dua) egrek, 1 (satu) rojok, 1 (satu) gancu, 2 (dua) sarung tangan, 2 (dua) senter kepala yang sudah di persiapkan sebelumnya kemudian sekitar pukul 20.20 WIB Saksi Yudi Aditya bin Sarman bersama Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian dan sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra tiba di lokasi Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



selanjutnya langsung membagi tugas, saat itu Saksi Yudi Aditya bin Sarman bersama dengan sdr. Hendra sedangkan Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian bersama dengan sdr. Heri Iswanto kemudian masing-masing langsung menghampiri dan mencari buah kelapa sawit dari pohon yang sudah masak atau yang layak dipanen dengan menggunakan senter kepala selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di egrek dari pohonnya hingga jatuh kemudian tandan buah kelapa sawit yang sudah jatuh tersebut Saksi Yudi Aditya bin Sarman angkat bersama dengan Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian untuk disusun menjadi satu tumpukan di lokasi kebun kelapa sawit tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa I M. Toher Bin (Alm) Pelangai datang dan bertemu dengan Saksi Yudi Aditya bin Sarman dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Terdakwa II Ari Rahma Doni bin M. Toher (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selanjutnya Saksi Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang dengan mobil tersebut menuntun jalan ke lokasi tandan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul lalu setelah tiba di lokasi tersebut kemudian sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra dan Terdakwa II Ari Rahma Doni bin M. Toher mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan alat rojok kemudian memasukkan seluruh tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman menghitung tandan buah kelapa sawit yang masuk kedalam mobil, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) buah tandan kelapa sawit dengan berat sekitar 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg kemudian setelah selesai di muat kedalam mobil selanjutnya sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra pulang kerumahnya sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang di mobil bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut lalu saat diperjalanan tepatnya di Simpang Jalan Poros Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut sekitar pukul 01.30 WIB tiba-tiba di setop oleh warga kemudian dilaporkan kepada petugas kepolisian dari Sektor Kelayang lalu mengamankan Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Terdakwa I M. Toher Bin (Alm) Pelangai, Terdakwa II Ari Rahma Doni bin M. Toher dan Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian yang ditangkap dirumahnya, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan kebun kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa tersebut diatas di Hampan 53 Kebun Plasma Kota Medan Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut adalah milik Anggota Kelompok Tani sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya adalah Ketua Koperasi yaitu Saksi Arif Budiman;
- Bahwa luasan lahan kebun kelapa sawit di Hampan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut ada seluas 30 (tiga puluh) kapling atau 60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa seluruh tandan buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut diambil Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa dari Hampan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya;
- Bahwa kerugian Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg dengan harga plasma pada hari itu sejumlah Rp2.330,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau total kerugian seluruhnya sejumlah Rp3.098.900,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO) beberapa kali melakukan perbutannya dan ditampung oleh Para Terdakwa diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 yang lalu sekira pukul 11.30 WIB saat itu Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO) mengambil tandan buah sawit berukuran kecil-kecil dari pohon sisipan plasma sebanyak 300 (tiga ratus) kg. Yang **kedua** kali pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 yang lalu sekira pukul 16.00 WIB saat itu Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO) mengambil tandan buah sawit berukuran besar sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dengan berat 520 (lima ratus dua puluh) kg. Yang **ketiga** sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg hingga Saksi

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO) ditangkap;

- Bahwa Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik Koperasi Produsen Maju Jaya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Eko Saputra bin (Alm) Sopian**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit tersebut adalah: Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO). Sedangkan yang menjemput atau menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut adalah: Terdakwa I M. Toher bin Pelangai dan Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher;
- Bahwa Saksi Yudi Aditya bin Sarman bersama Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) mengambil tanpa izin tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu sebagai berupa: 1 (satu) bilah alat egrek, 1 (satu) bilah alat rojok, 1 (satu) bilah alat gancu, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) pcs senter kepala. Sedangkan Para Terdakwa yang menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan Nomor Polisi BE 1529 B warna hitam merah;
- Bahwa buah sawit yang diambil tanpa izin oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa adalah

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt





sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;

- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut di ambil oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan milik Koperasi Produsen Maju Jaya yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa terhadap tandan buah sawit yang diambil oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa memiliki ciri-ciri buah sawit berukuran besar karena berasal dari pohon tanaman tua rata dengan berat rata-rata 24 kg sampai dengan 27 kg per tandan dengan kulit tebal dan cangkang kecil yang dapat dibedakan dengan buah lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Saksi Yudi Aditya bin Sarman berada dirumah bersama Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian kemudian sdr. Heri Iswanto (Daftar Pencarian Orang) bersama sdr. Hendra (Daftar Pencarian Orang) datang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru dengan mengajak Saksi Yudi Aditya bin Sarman untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya kemudian Saksi Yudi Aditya bin Sarman bersama Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian sepakat bersama-sama untuk melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Yudi Aditya bin Sarman bersama Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tanpa no.pol berangkat menuju lokasi target pencurian yang telah ditentukan di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut dengan membawa alat bantu berupa 2 (dua) egrek, 1 (satu) rojok, 1 (satu) gancu, 2 (dua) sarung tangan, 2 (dua) senter kepala yang sudah di persiapkan sebelumnya kemudian sekitar pukul 20.20 WIB Saksi Yudi Aditya bin Sarman bersama Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian dan sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra tiba di lokasi Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut selanjutnya langsung membagi tugas, saat itu Saksi Yudi Aditya bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarman bersama dengan sdr. Hendra sedangkan Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian bersama dengan sdr. Heri Iswanto kemudian masing-masing langsung menghampiri dan mencari buah kelapa sawit dari pohon yang sudah masak atau yang layak dipanen dengan menggunakan senter kepala selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di egrek dari pohonnya hingga jatuh kemudian tandan buah kelapa sawit yang sudah jatuh tersebut Saksi Yudi Aditya bin Sarman angkat bersama dengan Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian untuk disusun menjadi satu tumpukan di lokasi kebun kelapa sawit tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa I M. Toher Bin (Alm) Pelangai datang dan bertemu dengan Saksi Yudi Aditya bin Sarman dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Terdakwa II Ari Rahma Doni bin M. Toher (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selanjutnya Saksi Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang dengan mobil tersebut menuntun jalan ke lokasi tandan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul lalu setelah tiba di lokasi tersebut kemudian sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra dan Terdakwa II Ari Rahma Doni bin M. Toher mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan alat rojok kemudian memasukkan seluruh tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman menghitung tandan buah kelapa sawit yang masuk kedalam mobil, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) buah tandan kelapa sawit dengan berat sekitar 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg kemudian setelah selesai di muat kedalam mobil selanjutnya sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra pulang kerumahnya sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang di mobil bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut lalu saat diperjalanan tepatnya di Simpang Jalan Poros Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut sekitar pukul 01.30 WIB tiba-tiba di setop oleh warga kemudian dilaporkan kepada petugas kepolisian dari Sektor Kelayang lalu mengamankan Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Terdakwa I M. Toher Bin (Alm) Pelangai, Terdakwa II Ari Rahma Doni bin M. Toher dan Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian yang ditangkap dirumahnya, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang;

- Bahwa lahan kebun kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



(DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa tersebut diatas di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut adalah milik Anggota Kelompok Tani sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya adalah Ketua Koperasi yaitu Saksi Arif Budiman;

- Bahwa luasan lahan kebun kelapa sawit di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut ada seluas 30 (tiga puluh) kapling atau 60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa seluruh tandan buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut diambil Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) dan ditampung oleh Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya;
- Bahwa kerugian Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg dengan harga plasma pada hari itu sejumlah Rp2.330,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau total kerugian seluruhnya sejumlah Rp3.098.900,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO) beberapa kali melakukan perbutannya dan ditampung oleh Para Terdakwa diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 yang lalu sekira pukul 11.30 WIB saat itu Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO) mengambil tandan buah sawit berukuran kecil-kecil dari pohon sisipan plasma sebanyak 300 (tiga ratus) kg. Yang **kedua** kali pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 yang lalu sekira pukul 16.00 WIB saat itu Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO) mengambil tandan buah sawit berukuran besar sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dengan berat 520 (lima ratus dua puluh) kg. Yang **ketiga** sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg hingga Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO) ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik Koperasi Produsen Maju Jaya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai menampung tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO) tanpa izin tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai ditelepon oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman menyuruh Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai untuk menjemput tandan buah sawit kemudian Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai mengajak anaknya yang bernama Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher untuk mengemudikan mobil dan berangkat menuju ke Simpang Jalan Poros Hamparan 53 Posko IV Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher setelah sampai di Simpang Jalan Poros Hamparan 53, pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira pukul 00.15 WIB setelah ditelpon Saksi Yudi Aditya bin Sarman untuk menjemput tandan buah sawit tersebut kemudian ianya ikut dengan mobil menuntun jalan ke lokasi setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai melihat tumpukan tandan buah sawit dan melihat

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Heri Iswanto (DPO) bersama sdr. Hendra (DPO) kemudian Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai menyuruh Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher dan dibantu oleh Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra tersebut mengangkat buah yang sudah ditumpuk dengan menggunakan alat rojok lalu dimasukkan kedalam mobil tersebut sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman yang menghitung buah yang masuk kedalam mobil seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut setelah dimuat selanjutnya sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang mobil bermuatan tandan buah sawit tersebut sampai ke Simpang Jalan Poros Hamparan 53. Sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai di setop oleh warga dan mengamankan Saksi Yudi Aditya bin Sarman tidak lama kemudian sekira Pukul 04.00 WIB Polisi datang lalu menanyai Saksi Yudi Aditya bin Sarman dan berhasil menangkap Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai dan Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher selanjutnya kami semua dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna pengustan lebih lanjut;

- Bahwa tandan buah sawit milik Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya yang telah diambil tanpa izin dan yang telah Saksi terima seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) janjang buah sawit atau kurang lebih seberat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan untuk menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone Nokia senter, dan 2 (dua) bilah alat rojok;
- Bahwa Para Terdakwa mau ikut menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut karena berharap mendapatkan uang dari keuntungan menjual tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut juga mendapat upah angkutan dari mobil yang Para Terdakwa pergunakan yang rencananya Para Terdakwa mendapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan dari Saksi Yudi Aditya bin Sarman dan kawan-kawan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 yang lalu sekira pukul 11.30 WIB saat itu mereka mengambil tandan buah sawit berukuran kecil-kecil dari pohon sisipan plasma sebanyak 300 (tiga ratus) kg. Yang **kedua** kali pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 yang

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekira pukul 16.00 WIB saat itu mereka mengambil tandan buah sawit berukuran besar sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dengan berat 520 (lima ratus dua puluh) kg. Yang **ketiga** sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg hingga Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Ari Rahma Doni bin M. Toher** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai menampung tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO) tanpa izin tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai ditelepon oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman menyuruh Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai untuk menjemput tandan buah sawit kemudian Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai mengajak anaknya yang bernama Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher untuk mengemudikan mobil dan berangkat menuju ke Simpang Jalan Poros Hamparan 53 Posko IV Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hiline pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher setelah sampai di Simpang Jalan Poros Hamparan 53, pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira pukul 00.15 WIB setelah ditelpon Saksi Yudi Aditya bin Sarman untuk menjemput tandan buah sawit tersebut kemudian ianya ikut dengan mobil menuntun jalan ke lokasi setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai melihat tumpukan tandan buah sawit dan melihat sdr. Heri Iswanto (DPO) bersama sdr. Hendra (DPO) kemudian Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai menyuruh Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toher dan dibantu oleh Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra tersebut mengangkat buah yang sudah ditumpuk dengan menggunakan alat rojok lalu dimasukkan kedalam mobil tersebut sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman yang menghitung buah yang masuk kedalam mobil seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut setelah dimuat selanjutnya sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang mobil bermuatan tandan buah sawit tersebut sampai ke Simpang Jalan Poros Hamparan 53. Sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai di setop oleh warga dan mengamankan Saksi Yudi Aditya bin Sarman tidak lama kemudian sekira Pukul 04.00 WIB Polisi datang lalu menanyai Saksi Yudi Aditya bin Sarman dan berhasil menangkap Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai dan Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher selanjutnya kami semua dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna pengustan lebih lanjut;

- Bahwa tandan buah sawit milik Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya yang telah diambil tanpa izin dan yang telah Saksi terima seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) janjang buah sawit atau kurang lebih seberat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan untuk menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone Nokia senter, dan 2 (dua) bilah alat rojok;
- Bahwa Para Terdakwa mau ikut menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut karena berharap mendapatkan uang dari keuntungan menjual tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut juga mendapat upah angkutan dari mobil yang Para Terdakwa pergunakan yang rencananya Para Terdakwa mendapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan dari Saksi Yudi Aditya bin Sarman dan kawan-kawan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 yang lalu sekira pukul 11.30 WIB saat itu mereka mengambil tandan buah sawit berukuran kecil-kecil dari pohon sisipan plasma sebanyak 300 (tiga ratus) kg. Yang **kedua** kali pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 yang lalu sekira pukul 16.00 WIB saat itu mereka mengambil tandan buah sawit berukuran besar sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dengan berat 520 (lima

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh) kg. Yang **ketiga** sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg hingga Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
- 2 (dua) bilah rojok;
- 1 (satu) unit handphone Nokia senter;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah;
- 2 (dua) helai sarung tangan;
- 2 (dua) unit senter kepala;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa body dan nomor polisi;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkap-lengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 04.00 WIB;
- Tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai menampung tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO) tanpa izin tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai ditelepon oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman menyuruh Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai untuk menjemput tandan buah sawit kemudian Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai mengajak anaknya yang bernama Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher untuk mengemudikan mobil dan berangkat menuju ke Simpang Jalan Poros Hamparan 53 Posko IV Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher setelah sampai di Simpang Jalan Poros Hamparan 53, pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira pukul 00.15 WIB setelah ditelpon Saksi Yudi Aditya bin Sarman untuk menjemput tandan buah sawit tersebut kemudian ianya ikut dengan mobil menuntun jalan ke lokasi setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai melihat tumpukan tandan buah sawit dan melihat sdr. Heri Iswanto (DPO) bersama sdr. Hendra (DPO) kemudian Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai menyuruh Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M. Toher dan dibantu oleh Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra tersebut mengangkat buah yang sudah ditumpuk dengan menggunakan alat rojok lalu dimasukkan kedalam mobil tersebut sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman yang menghitung buah yang masuk kedalam mobil seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut setelah dimuat selanjutnya sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang mobil bermuatan tandan buah sawit tersebut sampai ke Simpang Jalan Poros Hamparan 53. Sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai di setop oleh warga dan mengamankan Saksi Yudi Aditya bin Sarman tidak lama kemudian sekira Pukul 04.00 WIB Polisi datang lalu menanyai Saksi Yudi Aditya bin Sarman dan berhasil menangkap Terdakwa I M. Toher bin (Alm) Pelangai dan Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M Toher selanjutnya kami semua dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna pengustan lebih lanjut;

- Tandan buah sawit milik Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya yang telah diambil tanpa izin dan yang telah

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terima seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) janjang buah sawit atau kurang lebih seberat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;

- Alat bantu yang dipergunakan untuk menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone Nokia senter, dan 2 (dua) bilah alat rojok;
- Para Terdakwa mau ikut menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut karena berharap mendapatkan uang dari keuntungan menjual tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut juga mendapat upah angkutan dari mobil yang Para Terdakwa pergunakan yang rencananya Para Terdakwa mendapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Para Terdakwa menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan dari Saksi Yudi Aditya bin Sarman dan kawan-kawan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 yang lalu sekira pukul 11.30 WIB saat itu mereka mengambil tandan buah sawit berukuran kecil-kecil dari pohon sisipan plasma sebanyak 300 (tiga ratus) kg. Yang **kedua** kali pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 yang lalu sekira pukul 16.00 WIB saat itu mereka mengambil tandan buah sawit berukuran besar sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dengan berat 520 (lima ratus dua puluh) kg. Yang **ketiga** sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg hingga Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1, ke-2 jo Pasal 56 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ini:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa I bernama **M Toher bin (Alm) Pelangai**, tempat lahir di Pangkalan Tambui, umur 48 tahun, tanggal lahir 31 Juli 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lingkungan Lebuah Pendek RT 006 RW 004 Kelurahan Simpang Kelayang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dan Terdakwa II bernama **Ari Rahma Doni bin M. Toher**, tempat lahir di Simpang Kelayang, umur 26 tahun, tanggal lahir 16 Februari 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lingkungan Lebuah Pendek RT 006 RW 004 Kelurahan Simpang Kelayang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan Petani, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dari unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “*gelap*” bukan barang yang “*terang*”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 04.00 WIB. Tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Yang telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit tersebut adalah: Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksis Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO). Sedangkan yang menjemput atau menguasai atau menampung tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut adalah: Terdakwa I M. Toher bin Pelangai dan Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M Toher;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I M Toher bin (Alm) Pelangai menampung tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO) tanpa izin tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I M Toher bin (Alm) Pelangai ditelepon oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman menyuruh Terdakwa I M Toher bin (Alm) Pelangai untuk menjemput tandan buah sawit kemudian Terdakwa I M



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toher bin (Alm) Pelangai mengajak anaknya yang bernama Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M Toher untuk mengemudikan mobil dan berangkat menuju ke Simpang Jalan Poros Hamparan 53 Posko IV Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M Toher setelah sampai di Simpang Jalan Poros Hamparan 53, pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira pukul 00.15 WIB setelah ditelpon Saksi Yudi Aditya bin Sarman untuk menjemput tandan buah sawit tersebut kemudian ianya ikut dengan mobil menuntun jalan ke lokasi setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa I M Toher bin (Alm) Pelangai melihat tumpukan tandan buah sawit dan melihat sdr. Heri Iswanto (DPO) bersama sdr. Hendra (DPO) kemudian Terdakwa I M Toher bin (Alm) Pelangai menyuruh Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M Toher dan dibantu oleh Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra tersebut mengangkat buah yang sudah ditumpuk dengan menggunakan alat rojok lalu dimasukkan kedalam mobil tersebut sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman yang menghitung buah yang masuk kedalam mobil seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut setelah dimuat selanjutnya sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang mobil bermuatan tandan buah sawit tersebut sampai ke Simpang Jalan Poros Hamparan 53. Sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba Terdakwa I M Toher bin (Alm) Pelangai di setop oleh warga dan mengamankan Saksi Yudi Aditya bin Sarman tidak lama kemudian sekira Pukul 04.00 WIB Polisi datang lalu menanyai Saksi Yudi Aditya bin Sarman dan berhasil menangkap Terdakwa I M Toher bin (Alm) Pelangai dan Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M Toher selanjutnya kami semua dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna pengustan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Para Terdakwa mau ikut menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut karena berharap mendapatkan uang dari keuntungan menjual tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut juga mendapat upah angkutan dari mobil yang Para Terdakwa pergunakan yang rencananya Para Terdakwa mendapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Para Terdakwa menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan dari Saksi Yudi Aditya bin Sarman dan kawan-kawan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, pada hari

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 29 April tahun 2021 yang lalu sekira pukul 11.30 WIB saat itu mereka mengambil tandan buah sawit berukuran kecil-kecil dari pohon sisipan plasma sebanyak 300 (tiga ratus) kg. Yang **kedua** kali pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 yang lalu sekira pukul 16.00 WIB saat itu mereka mengambil tandan buah sawit berukuran besar sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dengan berat 520 (lima ratus dua puluh) kg. Yang **ketiga** sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg hingga Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur** “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 04.00 WIB. Tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Yang telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit tersebut adalah: Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksis Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO). Sedangkan yang menjemput atau menguasai atau menampung tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut adalah: Terdakwa I M. Toher bin Pelangai dan Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M Toher;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I M Toher bin (Alm) Pelangai menampung tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO) tanpa izin tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I M Toher bin (Alm) Pelangai ditelepon oleh Saksi Yudi Aditya bin Sarman menyuruh Terdakwa I M Toher bin (Alm) Pelangai untuk menjemput tandan buah sawit kemudian Terdakwa I M Toher bin (Alm) Pelangai mengajak anaknya yang bernama Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M Toher untuk mengemudikan mobil dan berangkat menuju ke Simpang Jalan Poros Hamparan 53 Posko IV Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dengan membawa 1 (satu)

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M Toher setelah sampai di Simpang Jalan Poros Hamparan 53, pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira pukul 00.15 WIB setelah ditelpon Saksi Yudi Aditya bin Sarman untuk menjemput tandan buah sawit tersebut kemudian ianya ikut dengan mobil menuntun jalan ke lokasi setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa I M Toher bin (Alm) Pelangai melihat tumpukan tandan buah sawit dan melihat sdr. Heri Iswanto (DPO) bersama sdr. Hendra (DPO) kemudian Terdakwa I M Toher bin (Alm) Pelangai menyuruh Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M Toher dan dibantu oleh Saksi Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra tersebut mengangkat buah yang sudah ditumpuk dengan menggunakan alat rojok lalu dimasukkan kedalam mobil tersebut sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman yang menghitung buah yang masuk kedalam mobil seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut setelah dimuat selanjutnya sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru sedangkan Saksi Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang mobil bermuatan tandan buah sawit tersebut sampai ke Simpang Jalan Poros Hamparan 53. Sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba Terdakwa I M Toher bin (Alm) Pelangai di setop oleh warga dan mengamankan Saksi Yudi Aditya bin Sarman tidak lama kemudian sekira Pukul 04.00 WIB Polisi datang lalu menanyai Saksi Yudi Aditya bin Sarman dan berhasil menangkap Terdakwa I M Toher bin (Alm) Pelangai dan Terdakwa II Ari Rahmadoni bin M Toher selanjutnya kami semua dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna pengustan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Para Terdakwa mau ikut menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut karena berharap mendapatkan uang dari keuntungan menjual tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut juga mendapat upah angkutan dari mobil yang Para Terdakwa pergunakan yang rencananya Para Terdakwa mendapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Para Terdakwa menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan dari Saksi Yudi Aditya bin Sarman dan kawan-kawan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 yang lalu sekira pukul 11.30 WIB saat itu mereka mengambil tandan buah sawit berukuran kecil-kecil dari pohon sisipan plasma sebanyak 300 (tiga ratus) kg. Yang **kedua** kali pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 yang lalu sekira pukul 16.00 WIB saat itu mereka mengambil tandan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt





buah sawit berukuran besar sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dengan berat 520 (lima ratus dua puluh) kg. Yang **ketiga** sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg hingga Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 480 ke-1, ke-2 jo Pasal 56 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“membantu melakukan Penadahan”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Para Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya lamanya Para Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini adalah sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
- 2 (dua) bilah rojok;
- 1 (satu) unit handphone Nokia senter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah;
- 2 (dua) helai sarung tangan;
- 2 (dua) unit senter kepala;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa body dan nomor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg, 2 (dua) bilah rojok, 1 (satu) unit handphone Nokia senter, 2 (dua) helai sarung tangan, 2 (dua) unit senter kepala, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa body dan nomor polisi, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Yudi Aditya bin Sarman dkk, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Yudi Aditya bin Sarman dkk;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Koperasi Produsen Maju Jaya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1, ke-2 jo Pasal 56 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **M. TOHER bin (Alm) PELANGAI** dan Terdakwa II **ARI RAHMA DONI bin M. TOHER**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu melakukan penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 54 (lima puluh empat) tandan buah Sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) Kg;
  - 2 (dua) bilah rojok;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia senter;
  - 2 (dua) helai sarung tangan;
  - 2 (dua) unit senter kepala;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan Nomor Polisi BE 1529 B warna hitam merah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa body dan nomor polisi;Dipergunakan dalam perkara atas nama Yudi Aditya bin Sarman dkk;
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Kamis 29 Juli 2021, oleh kami Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)